

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur didalam BAB IX Bagian kedua pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial. Sarana dalam rehabilitasi wajib disediakan oleh instasi negara yang mana diatur didalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah maupun Masyarakat. Fakta yang terjadi dilapangan tidaklah mencerminkan peraturan hukum tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para aparat penegak hukum di negara ini. Hal tersebut adalah para korban penyalahgunaan narkotika tetap dijatuhi pidana bukan rehabilitasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban perlindungan yang diberikan dalam bentuk pendampingan dari proses penyelidikan sampai korban mendapatkan haknya untuk mendapatkan rehabilitasi oleh negara,

sebagaimana tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 .

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan:

1. Seyogyanya dalam setiap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada korban penyalahgunaan Narkotika adalah diserahkan kepada negara untuk dilakukan Rehabilitasi.
2. Seyogyanya dalam penuntutan oleh kejaksaan Yogyakarta mengikuti peraturan atau ketentuan yang ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arif Gosita., “*Masalah Korban Kejahatan*”, 1993, Akademika Pressindo, Jakarta.
- AR. Sujono, S.H., M.Hum dan Bony daniel, S.H., *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 1996, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, 1989, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Tim BNN., *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, 2005, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Fanny Jonathans Poyk., *Sebuah Kesehatan Narkoba Sayonara*, 2006, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Made Darma Weda., *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, \$dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, 1995, Eresco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, 1990, Indonesia Hillco Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1990, Rajawali Press, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo., *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, 2003, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Suryono Ekotama., ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, 2001, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya. Jakarta.

**B. Web site**

<http://www.anneahira.com/pengertian-hukum.htm>

<http://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>,

[http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=visi\\_misi&mn=1](http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=visi_misi&mn=1)

**C. Perundang Undangan**

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.